

ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN

A. TATA TERTIB BERPAKAIAN

1. Peraturan YPLPT.PGRI Sumatera Selatan No. 314/C.1.YPLP-PT-PGRI/2009 tentang pakaian dinas bagi pengelola dan pegawai di lingkungan Universitas PGRI Palembang dapat berlaku juga bagi dosen.
2. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran, jabatan yang disandangnya, pakaian dosen pria mencerminkan citra professional yang modern yakni celana panjang (bukan celana jins), kemeja panjang dengan pakai dasi, dengan sepatu formal (tidak pakai sepatu sandal).
3. Bagi kaum wanita (ibu-ibu) mencerminkan citra wanita professional modern, yakni pakai rok, dan bluse, tambah blazer dan pakai sepatu hak/tumit rendah.
4. Kerapian, kebersihan perlu dijaga jangan sampai mengeluarkan bau tubuh yang mengganggu suasana waktu mengajar.
5. Untuk DTY dan dosen PNSD, yang ditugasi menjadi pengelola/pegawai atau ditugasi memegang jabatan structural yang bersangkutan dapat mematuhi peraturan pakaian yang ditetapkan oleh yayasan seperti tersebut pada butir 1 tata tertib berpakaian ini.
6. Bagi pengelola dan pegawai setiap hari senin, selasa, rabu dan kamis (hari kerja), memakai pakaian dinas yang ditetapkan oleh Universitas. Sedangkan hari jumat dan sabtu memakai baju batik Universitas PGRI Palembang.
7. Setiap tanggal 25 (tidak terkena hari libur) semua pegawai, pengelola dan dosen diwajibkan memakai baju batik PGRI.

B. TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS

1. Sapaan dalam menyapa mahasiswa baik dalam kelas atau di luar kelas secara nasional “Bapak” bagi dosen laki-laki atau “Ibu” bagi dosen wanita.
2. Jika perasaan dianggap lebih dekat dengan mahasiswa tersebut maka dosen yang bersangkutan dapat memanggil dengan sebutan nama yang bersangkutan.
3. Dosen supaya menempatkan mahasiswa sebagai manusia dewasa, dengan memberlakukan secara sama, tanpa memandang suku, ras, agama dan status sosial.
4. Tidak merokok saat tatap muka di kelas maupun di dalam ruangan kantor, sebagaimana pengumuman Rektor pada tanggal 20 Nopember 2010 Nomor 991/A.1/UPGRI/2010 bahwa dikampus bebas asap rokok sesuai dengan PERDA yang dikeluarkan walikota Palembang NO. 7 TAHUN 2009 Kawasan Tanpa Rokok bahwa ditempat umum, tempat kerja, rumah sakit, tempat ibadah, angkutan umum, tempat pelayanan serta yang dilarang merokok oleh PERDA tersebut.
5. Menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa di luar tatap muka yang terjadwal di kelas. Di luar waktu tatap muka, supaya ditentukan/dijadwalkan terlebih dahulu perjanjian dengan mahasiswa dan sebaiknya tempat konsultasi tersebut bertempat di Universitas PGRI Palembang.
6. Dosen hendaknya terbuka menerima pertanyaan/pendapat mengenai pelajaran yang diajarkan, dan terbuka menerima perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini.
7. Mematuhi peraturan pertemuan tatap muka dengan mahasiswa, dimana diatur bahwa tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka pelajaran, 1 kali pertemuan mid semester dan 1 kali pertemuan ujian semester, jika terpenuhi kewajiban tersebut dosen dapat menambah jam pertemuan sesuai dengan perjanjian dengan mahasiswa dan memberitahukan dengan pihak pengajaran
8. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap yang tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif dan menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
9. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif.
10. Membantu dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan.
11. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai, melakukan perbuatan curang dan mengkhianati tugas akademik dan profesinya.
12. Tidak menggunakan Universitas PGRI Palembang untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas PGRI Palembang.

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

1. HAK

- a. Hak-Hak Secara Normatif Dosen
 - 1) Dosen tetap Yayasan mendapat penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
 - 2) Dosen tetap yayasan mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang dilakukannya.
 - 3) Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
 - 4) Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
 - 5) Mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
 - 6) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana belajar, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - 7) Memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan.
 - 8) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Palembang.

2. KEWAJIBAN

Dosen Universitas PGRI Palembang memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Taat kepada Negara dan pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta organisasi PGRI dan Universitas PGRI Palembang.
- d. Mengutamakan kepentingan lembaga Universitas PGRI Palembang, masyarakat, dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- e. Bersikap terbuka, dan menjunjung tinggi kejujuran, akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- f. Memegang teguh rahasia jabatan, rahasia Negara dan tidak menyalahgunakan jabatan.
- g. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- h. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai masyarakat ilmiah, berbudi pekerti luhur, bersemangat, bertanggungjawab, menghindari perbuatan tercela misalnya plagiat dalam bidang ilmiah.
- i. Menolak dan menerima suatu pemberian dalam bentuk apapun, yang nyata diketahui atau tidak diketahui yang tidak sah dari jabatan profesinya.
- j. Menghormati sesama dosen, teman sejawat, pegawai/pengelola dan pimpinan.

- k. Membimbing mahasiswa untuk memberi kesempatan agar mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian yang mandiri, bertanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa , Negara dan agama.
- m. Bersikap, bertindak yang adil terhadap mahasiswa.
- n. Mengikuti perkembangan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan kesenian yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh YPLP-PT-PGRI Sumatera Selatan dan Rektor Universitas PGRI Palembang.

PEDOMAN ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

I. Pedoman Busana yang Dipakai Mahasiswa

1. Pakaian Kuliah

- a. Pakaian kuliah yang dikenakan mahasiswa bersih, rapi dan sopan. Tidak berbaju kaos oblong maupun berkerah, jaket yang tidak pantas kecuali jaket almamater. Pakaian yang sopan yaitu ; memakai baju dan celana tidak ketat, menutupi aurat, rok panjang minimal 5 cm di bawah lutut.
- b. Tidak memakai sandal, sepatu sandal, sepatu yang berhak terlalu tinggi.

2. Pakaian Kunjungan Resmi ke Luar Kampus

Pakaian resmi mahasiswa Universitas PGRI Palembang yaitu jaket almamater, dengan lengan panjang dan celana atau rok warna yang berwarna gelap.

II. Etika Berdandan

Berkenaan dengan dandanan yang digunakan dalam perkuliaan , kegiatan resmi atau tidak resmi, harus menunjukkan kesederhanaan dan kewajaran, yaitu;

- a. Rambut disisir rapi atau memakai kerudung bagi mahasiswa muslim
- b. Rias wajah yang tidak berlebihan, tidak norak, serta tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan.

III. Etika Menyapa dan Memanggil

Panggilan dalam bentuk sapaan dilakukan secara santun dan simpatik, yaitu;

- a. Kepada dosen atau pengelola dipanggil bapak atau ibu
- b. Kepada teman, kakak atau adik kelas dipanggil mas, mbak, dik, atau kak
- c. Hindari panggilan yang kurang enak, kurang pantas dan tidak layak didengar seperti; oi-oi, hei-hei, hei ndut (kalau gendut) hei ceking (kalau kurus)

IV. Etika Berjalan atau Berkendaraan di Lingkungan Kampus

Agar lalu lintas berjalan lancar dan aman, maka mentaati aturan lalu lintas di dalam lingkungan kampus.

1. Untuk Pejalan Kaki

- a. Berjalan di jalur sebelah kiri, jangan mengambil jalan pihak lain dari arah yang berlawanan
- b. Apabila berjalan melewati kelas yang sedang belajar, tidak berbicara dan tertawa keras-keras
- c. Berjalan tidak bergerombol atau berkelompok yang dapat menghambat arus lalu lintas di dalam kampus maupun pada jalan keluar masuk Universitas PGRI Palembang
- d. Tidak naik turun kendaraan umum bus maupun angkot di depan jalan masuk Universitas PGRI Palembang

2. Untuk Pengendara Sepeda Motor dan Mobil

- a. Saat memasuki kampus pengguna sepeda motor mengambil kartu pengenalan kendaraan pada satpam kampus, dan mengembalikannya pada saat meninggalkan kampus
- b. Kecepatan kendaraan sekitar 5 km
- c. Tidak memainkan gas yang dapat menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar
- d. Memarkirkan kendaraan bermotor pada tempat yang telah ditentukan dan ditata secara teratur dan rapi.

V. Etika Mahasiswa Terhadap Lingkungan Kampus

Lingkungan yang bersih, rapi, aman dan nyaman dapat memberikan kesan yang baik dan menyenangkan bagi seluruh civitas akademika menjadi tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan dapat mendukung terciptanya suasana di atas dengan, memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut;

- a. Tidak membuang sampah sembarangan
- b. Tidak mencoret-coret dinding, kursi dan meja serta fasilitasnya.
- c. Menjaga kebersihan, WC, halaman, taman dan fasilitas lainnya.
- d. Tidak mengkonsumsi dan mengedarkan minuman keras/napza, merokok di dalam kelas, membawa senjata api, senjata tajam.
- e. Tidak melakukan kegiatan asusila atau melanggar norma kesusilaan.

VI. Etika mahasiswa di dalam kelas

Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan aktivitas perkuliahan di dalam kelas, mahasiswa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuliah tepat waktu
- b. Tidak merokok selama perkuliahan berlangsung.
- c. Keluar/masuk kelas selama berlangsungnya perkuliahan, untuk suatu keperluan harus atas izin dosen yang bersangkutan.
- d. Tidak mengobrol/mengaktifkan handphone saat perkuliahan berlangsung.
- e. Tidak makan/minum di dalam kelas.
- f. Menjaga kebersihan, kerapian dan merawat fasilitas yang ada di dalam kelas.
- g. Berperilaku/berpakaian sopan dan rapi.

VII. Larangan dan Sanksi

1. Larangan-larangan mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa dilarang berpakaian yang tidak rapi, tidak pantas, tidak sopan selama mengikuti perkuliahan.
- b. Setiap mahasiswa dilarang memakai kaos oblong maupun kaos berkerah kecuali ada kegiatan olahraga.
- c. Setiap mahasiswa dilarang memakai sandal di kampus baik saat kuliah maupun tidak kuliah.
- d. Setiap mahasiswa dilarang memakai jaket yang tidak pantas di kampus baik selama mengikuti perkuliahan maupun tidak kecuali jaket almamater.
- e. Setiap mahasiswa dilarang berambut gondrong.
- f. Setiap mahasiswa dilarang membawa senjata tajam atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan di lingkungan kampus.

- g. Setiap mahasiswa di larang membawa, menyimpan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras dan obat-obatan terlarang (NAPZA) baik di kampus maupun di luar kampus dan siap melakukan tes urine/tes darah apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- h. Setiap mahasiswa dilarang membuat keonaran di kampus. (Bagi yang membuat keonaran akan diserahkan kepada petugas keamanan kampus selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib).
- i. Setiap mahasiswa dilarang melanggar norma kesusilaan dan kepatutann yang berlaku dalam masyarakat baik dalam bentuk sikap, perbuatan, lukisan dan u gambar.
- j. Setiap mahasiswa dilarang saling mendahului dalam mengurus administrasi.
- k. Setiap mahasiswa dilarang mengotori lingkungan kampus.
- l. Setiap mahasiswa dilarang berbuat keonaran di lingkungan kampus.
- m. Setiap mahasiswa dilarang melanggar ketentuan lalu lintas dan perparkiran kendaraan di dalam kampus.
- n. Setiap mahasiswa dilarang mengotori dan mencoret-coret dinding ruang kuliah.
- o. Setiap mahasiswa dilarang mengganggu perkuliahan yang sedang berlangsung baik di ruang kuliah sendiri maupun di ruang kuliah yang lain.
- p. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang tercela di lingkungan kampus.
- q. Setiap mahasiswa dilarang keluar masuk ruang kuliah saat perkuliahan sedang berlangsung, kecuali ada keperluan yang mendesak dengan seizin dosen yang memberikan kuliah.
- r. Setiap mahasiswa dilarang merokok saat perkuliahan sedang berlangsung.
- s. Setiap mahasiswa dilarang menunda/menunggak administrasi keuangan yang telah ditentukan.
- t. Setiap mahasiswa dilarang datang terlambat saat kuliah.
- u. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik almamater.
- v. Setiap mahasiswa dilarang membentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sanksi- Sanksi

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan diatas dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran secara lisan atau peringatan secara tertulis.
- b. Dicabut sebagian atau seluruh haknya untuk memperoleh pendidikan di Universitas PGRI Palembang.
- c. Kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya.
- d. Diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Skorsing
- f. Diberhentikan sebagai mahasiswa.